



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novan Emeriko Alessandrio Hendriqz Als. Novan;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/4 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 006 / Rw. 002, Kel. Fatubesi, Kec. Fatululu, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Novan Emeriko Alessandrio Hendriqz als. Novan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan atau kedua Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOVAN EMERIKO ALEXSANDRIO HENDRIQUZ Alias NOVAN**, dengan pidana penjara selama 7 (bulan) dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan Kupang dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa **NOVAN EMERIKO ALEXSANDRIO HENDRIQUZ ALS. NOVAN** bersama **JORDI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kel, Pasir Panjang, Kec., Kota Lama Kota Kupang tepatnya di jembatan depan Kesatuan Brimobda Polda NTT, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban **APRILYAN INDRA PHILIPUS FATUTUAN ALS. INDRA** atau barang, yang di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa sementara berada di dekat salah satu kios di depan Brimobda yang mana saat itu korban datang ke kios tersebut dan pada saat itu korban sempat melihat ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa menghampiri korban ke kios tersebut lalu Terdakwa langsung menyenggol korban dan menayakan apa tujuan korban melihat Terdakwa, sehingga saat itu



korban sementara menyalakan rokok sehingga korban tidak meresponnya pertanyaan terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal yang di arahkan ke wajah korban, selanjutnya Terdakwa kembali menganiaya korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa terkepal di arahkan ke wajah korban dan sementara terdawa menganiaya korban JORDI (DPO) datang lalu ikut menganiaya korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal di arahkan ke wajah korban secara berulang –ulang kali sehingga pada saat itu korban langsung melarikan diri ke dalam Markas Brimobda Polda NTT, selanjutnya Terdakwa bersama JORDI langsung melarikan diri ke arah pasar.

Bahwa sekitar pukul 01,00 Wita pada saat Terdakwa hendak pergi ke Kel, Oebobo Terdakwa langsung di amankan oleh Pihak Kepolisian sedangkan JORDI berhasil melarikan diri.

selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/10/I/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYNOLD YUSMAR PAULUS BENU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan :
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit
 - b. Luka lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimetre;
 - c. Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter kali nol koma lima centimetre;
 - d. Luka lecet papa pipi kiri dengan ukuran satu centimeter kali lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - e. Bengkak pada bibir atas dengan ukuran empat centimeter kali dua sentimeter kali nol koma tiga centimeter;
 - f. Luka robek pada bibir atas bagian dalam sisi kanan dengan ukuran saru sentiometr kali nol koma lima centimeter kali nol koma riga sentimeter;



g. Memar merah kebiruan pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga centimeter;

- Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka tersebut akibat kekerasan tuympul.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa NOVAN EMERIKO ALEXSANDRIO HENDRIQUZ ALS. NOVAN bersama JORDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kel, Pasir Panjang, Kec., Kota Lama Kota Kupang tepatnya di jembatan depan Kesatuan Brimobda Polda NTT, atau setidaknya masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban APRILYAN INDRA PHILIPUS FATUTUAN ALS. INDRA, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa sementara berada di dekat salah satu kios di depan Brimobda yang mana saat itu korban datang ke kios tersebut dan pada saat itu korban sempat melihat ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa menghampiri korban ke kios tersebut lalu Terdakwa langsung menyenggol korban dan menayakan apa tujuan korban melihat Terdakwa, sehingga saat itu korban sementara menyalakan rokok sehingga korban tidak meresponnya pertanyaan terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal yang di arahkan ke wajah korban, selanjutnya Terdakwa kembali menganiaya korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa terkepal di arahkan ke wajah korban dan sementara terdakwa menganiaya korban JORDI (DPO) datang lalu ikut menganiaya korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal di arahkan ke wajah korban secara berulang –ulang kali sehingga pada saat itu korban langsung melarikan diri ke dalam Markas Brimobda Polda NTT, selanjutnya Terdakwa bersama JORDI langsung melarikan diri ke arah pasar.

Bahwa sekitar pukul 01,00 Wita pada saat Terdakwa hendak pergi ke Kel, Oebobo Terdakwa langsung di amankan oleh Pihak Kepolisian sedangkan JORDI berhasil melarikan diri.



selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/10/I/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYNOLD YUSMAR PAULUS BENU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit
 - b. Luka lecet pada dahi sisi kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimetre;
 - c. Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter kali nol koma lima centimetre;
 - d. Luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran satu centimeter kali lima centimeter kali nol koma lima centimetre;
 - e. Bengkak pada bibir atas dengan ukuran empat centimeter kali dua sentimeter kali nol koma tiga centimeter;
 - f. Luka robek pada bibir atas bagian dalam sisi kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - g. Memar merah kebiruan pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga centimeter;

- Kesimpulan :
Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka tersebut akibat kekerasan tuympul.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APRILYAN INDRA PHILIPS FATUTUAN ALS. INDRA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan/ penggeroyakan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22:30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Kel, Pasir Panjang, Kec., Kota Lama Kota Kupang tepatnya di jembatan depan Kesatuan Brimobda Polda NTT.

- Bahwa awalnya Saksi pergi ke salah satu kios yang ada di depan Brimobda dengan maksud untuk membeli rokok dan pada saat Saksi sementara menyalakan rokok Sdi kios tersebut, terdakwa yang tanpa alasan yang jelas secara tiba –tiba saja langsung memukul Saksi dengan megunakan tangan kananya yang terkepal ke arah wajah Saksi, setelah itu Saksi hendak pergi meninggalkan terdakwa tersebut tiba –tiba saja terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal yang di arah ke wajah Saksi secara berulang ulang kali dan di saat yang sama teman terdakwa JORDI (JORDI) yang berada di sekitar itu juga secara bersama sama menganiaya Saksi dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal dan di arahkan ke wajah Saksi secara berulang –ulang kali dan pada saat itu Saksi menghindar lalu berlari ke dalam Markas Brimobda Polda NTT untuk mengamankan diri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bibir bagian atas luka lecet serta bengkak pada pipi sebelah kiri serta luka lecet pada dahi.
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Kantor Mapolsek Kelapa Lima dan melaporkan kejadian tersebut agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, mengganggu aktifitas saksi sehari-hari, kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya saksi tidak dapat melakukan aktifitas.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SULSRIANA ALS. BIBI SRI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan/penggeroyakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kel, Pasir Panjang, Kec., Kota Lama Kota Kupang tepatnya di jembatan depan Kesatuan Brimobda Polda NTT;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah An. APRILYAN INDRA PHILIPS FATUTUAN sedangkan yang menjadi terdakwa yaitu seorang Lkai-laki yang bernama NOVAN HENDRIQUZ Alia NOVAN sedangkan terdakwa lain Saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam kios saksi yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari tempat terdakwa menganiaya korban saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat kejadian tersebut atau tidak;
- Bahwa pengeroyokan tersebut awalnya korban mendatangi kios saksi di depan Brimobda dengan maksud untuk membeli rokok dan korban sementara menyalakan rokok menggunakan pemantik di kios saksi tiba –tiba saja, terdakwa menghampiri Korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan di arahkan ke wajah korban, dan setelah itu korban hendak pergi meninggalkan terdakwa namun tiba –tiba saja terdakwa menarik korban ke arah samping kanan kios korban dan saat itu saksi tidak melihat lagi akan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa menganiaya korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal sedangkan teman-teman terdakwa saksi tidak melihat pada saat itu kejadian karena di belakang kios saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang terkepal dan di arahkan ke bagian pipi kiri korban sebanyak 1 kali pukulan sedangkan teman-teman terdakwa lain saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan/ pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kel, Pasir Panjang, Kec., Kota Lama Kota Kupang tepatnya di jembatan depan Kesatuan Brimobda Polda NTT;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu seorang laki-laki yang bernama **APRILYAN INDRA PHILIPS FATUTUAN Alias INDRA**;
- Bahwa menjadi pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa **NOVAN EMERIKO ALEXSANDRIO HENDRIQUZ Alias NOVAN** dan **JORDI LAMI Alias HELMI.(DPO)**;
- Bahwa yang mana saat itu korban datang ke kios tersebut dan pada saat itu korban menuju ke kios tersebut korban sempat melihat ke arah terdakwa, sehingga saat itu terdakwa menghampiri korban ke kios tersebut dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg



terdakwa langsung menyanggol korban dan menayakan tujuan korban melihat terdakwa, dan saat itu korban sementara menyalakan rokok dan korban tidak meresponnya sehingga saat itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang di arahkan ke wajah korban, selanjutnya terdakwa kembali menganiaya korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang terkepal dan di arahkan ke wajah korban dan pada saat terdakwa sementara menganiaya korban JORDI datang dan langsung ikut menganiaya korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan JORDI yang terkepal dan di arahkan ke wajah korban secara berulang –ulang kali pada saat itu sehingga saat itu korban berlari ke dalam Markas Brimobda Polda NTT, selanjutnya Terdakwa dan JORDI berlari ke arah dalam pasar dengan maksud bersembunyi, dan sekitar pukul 01,00 Wita pada saat Terdakwa hendak pergi ke Kel, Oebobo Terdakwa langsung di amankan oleh Pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa langsung di bawah dan di amankan di Kantor Mapolsek Kelapa Lima sedangkan JORDI sampai saat ini masih kabur;

- Bahwa Terdakwa dan JORDI (DPO) menganiaya korban dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada bibir bagian atas luka lecet serta bengkak pada pipi sebelah kiri serta luka lecet pada dahi;
- Bahwa korban tidak dapat melakukan aktifitas korban akibat di aniaya oleh terdakwa dan JORDI (DPO) pada saat itu;
- Bahwa penyebabnya terdakwa dan JORDI (DPO) menganiaya korban dikarenakan korban melihat Terdakwa seolah-olah menantang Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menggulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berkas perkara Nomor : BP/05/II/2021/Polsek Kelapa Lima, tanggal 18 Februari 2021 yang di dalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang telah diperiksa didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Nomor : B/10/I/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynold Yusmar Paulus Benu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kel, Pasir Panjang, Kec., Kota Lama Kota Kupang tepatnya di jembatan depan Kesatuan Brimobda Polda NTT;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu seorang laki-laki yang bernama **APRILYAN INDRA PHILIPS FATUTUAN Alias INDRA**;
- Bahwa menjadi pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa **NOVAN EMERIKO ALEXSANDRIO HENDRIQUZ Alias NOVAN** dan **JORDI LAMI Alias HELMI**.(DPO);
- Bahwa yang mana saat itu korban datang ke kios tersebut dan pada saat itu korban menuju ke kios tersebut korban sempat melihat ke arah terdakwa, sehingga saat itu terdakwa menghampiri korban ke kios tersebut dan terdakwa langsung menyenggol korban dan menayakan tujuan korban melihat terdakwa, dan saat itu korban sementara menyalakan rokok dan korban tidak meresponnya sehingga saat itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang di arahkan ke wajah korban, selanjutnya terdakwa kembali menganiaya korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang terkepal dan di arahkan ke wajah korban dan pada saat terdakwa sementara menganiaya korban JORDI datang dan langsung ikut menganiaya korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan JORDI yang terkepal dan di arahkan ke wajah korban secara berulang-ulang kali pada saat itu sehingga saat itu korban berlari ke dalam Markas Brimobda Polda NTT, selanjutnya Terdakwa dan JORDI berlari ke arah dalam pasar dengan maksud bersembunyi, dan sekitar pukul 01,00 Wita pada saat Terdakwa hendak pergi ke Kel, Oebobo Terdakwa langsung di amankan oleh Pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa langsung di bawah dan di amankan di Kantor Mapolsek Kelapa Lima sedangkan JORDI sampai saat ini masih kabur;
- Bahwa Terdakwa dan JORDI (DPO) menganiaya korban dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal pada saat itu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada bibir bagian atas luka lecet serta bengkak pada pipi sebelah kiri serta luka lecet pada dahi;
- Bahwa korban tidak dapat melakukan aktifitas korban akibat di aniaya oleh terdakwa dan JORDI (DPO) pada saat itu;
- Bahwa penyebabnya terdakwa dan JORDI (DPO) menganiaya korban dikarenakan korban melihat Terdakwa seolah-olah menantang Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berkas perkara Nomor : BP/05/II/2021/Polsek Kelapa Lima, tanggal 18 Februari 2021 yang di dalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang telah diperiksa didepan persidangan;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : B/10/I/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynold Yusmar Paulus Benu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah adanya seseorang atau lebih yang harus mempertanggungjawabkan peristiwa pidana yang terjadi dan setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa maka tergambar bahwa terdakwa **Novan Emeriko**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alexsandrio Hendriqz Alias Novan adalah seorang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah di lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa Novan Emeriko Alessandrio Hendriqz Alias Novan yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan penganiayaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Jordi (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kel, Pasir Panjang, Kec., Kota Lama Kota Kupang tepatnya di jembatan depan Kesatuan Brimobda Polda NTT;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu seorang laki-laki yang bernama **APRILYAN INDRA PHILIPS FATUTUAN Alias INDRA;**
- Bahwa menjadi pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa **NOVAN EMERIKO ALEXSANDRIO HENDRIQUZ Alias NOVAN** dan **JORDI LAMI Alias HELMI.(DPO);**
- Bahwa yang mana saat itu korban datang ke kios tersebut dan pada saat itu korban menuju ke kios tersebut korban sempat melihat ke arah terdakwa, sehingga saat itu terdakwa menghampiri korban ke kios tersebut dan terdakwa langsung menyenggol korban dan menayakan tujuan korban melihat terdakwa, dan saat itu korban sementara menyalakan rokok dan korban tidak meresponnya sehingga saat itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang di arahkan ke



wajah korban, selanjutnya terdakwa kembali menganiaya korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang terkepal dan di arahkan ke wajah korban dan pada saat terdakwa sementara menganiaya korban JORDI datang dan langsung ikut menganiaya korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan JORDI yang terkepal dan di arahkan ke wajah korban secara berulang –ulang kali pada saat itu sehingga saat itu korban berlari ke dalam Markas Brimobda Polda NTT, selanjutnya Terdakwa dan JORDI berlari ke arah dalam pasar dengan maksud bersembunyi, dan sekitar pukul 01,00 Wita pada saat Terdakwa hendak pergi ke Kel, Oebobo Terdakwa langsung di amankan oleh Pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa langsung di bawah dan di amankan di Kantor Mapolsek Kelapa Lima sedangkan JORDI sampai saat ini masih kabur;

- Bahwa Terdakwa dan JORDI (DPO) menganiaya korban dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada bibir bagian atas luka lecet serta bengkak pada pipi sebelah kiri serta luka lecet pada dahi;
- Bahwa korban tidak dapat melakukan aktifitas korban akibat di aniaya oleh terdakwa dan JORDI (DPO) pada saat itu;
- Bahwa penyebabnya terdakwa dan JORDI (DPO) menganiaya korban dikarenakan korban melihat Terdakwa seolah-olah menantang Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menggulangi perbuatannya;
- Bahwa berkas perkara Nomor : BP/05/II/2021/Polsek Kelapa Lima, tanggal 18 Februari 2021 yang di dalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang telah diperiksa didepan persidangan;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : B/10/I/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynold Yusmar Paulus Benu, Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Jordi (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada bibir bagian atas luka lecet serta bengkak pada pipi sebelah kiri serta luka lecet pada dahi;
- Bahwa korban tidak dapat melakukan aktifitas korban akibat di aniaya oleh terdakwa dan JORDI (DPO) pada saat itu;
- Bahwa penyebabnya terdakwa dan JORDI (DPO) menganiaya korban dikarenakan korban melihat Terdakwa seolah-olah menantang Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa Novan Emeriko Alexsandrio Hendriqz Alias Novan harus dinyatakan sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Novan Emeriko Alexsandrio Hendriqz Alias Novan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang adil bagi diri Terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut dan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, agar tidak mengikuti jejak perbuatan Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Majelis Hakim berpendapat berupa Visum Et Repertum Nomor : B/10/I/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynold Yusmar Paulus Benu tersebut dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan kami terhadap terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya menyatakan bahwa Konsep persidangan perkara pidana secara elektronik tersebut memungkinkan keterpisahan tempat secara fisik antara Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya, namun terhubung secara virtual menggunakan sarana teknologi informasi dengan dukungan sistem elektronik yang handal. Dalam kondisi seperti ini, yang harus dipastikan adalah keberadaan Terdakwa baik dengan/tanpa didampingi Penasihat Hukum dalam suatu ruangan yang dapat dikelola audio visualnya secara wajar untuk memastikan komunikasi verbal antara Terdakwa, Majelis Hakim dan Penuntut Umum berjalan lancar. Oleh karena persidangan dilakukan secara elektronik, maka pembacaan surat dakwaan, penyampaian keberatan (eksepsi) seyogyanya dilakukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara elektronik menggunakan akun digital yang terverifikasi, dan berkas elektronik tersebut menjadi bagian kelengkapan berkas perkara untuk ditanggapi Penuntut Umum secara elektronik. Dengan demikian, aktifitas persidangan perkara pidana secara elektronik dapat terwujud, dan kontak fisik secara langsung yang berpotensi menjadi sarana penularan Covid-19 dapat dihindarkan. (vide DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129-129);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H., dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., *Kriminalistik dan Hukum Pembuktian*, Halaman 73);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa fungsi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara erat kaitannya dengan fungsi korektif terhadap hukum sekaligus fungsi implementatif terhadap keadilan Tuhan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilandasi dua fungsi yang secara simultan terlibat dalam kerja hakim. Fungsi dan fungsi implementatif bekerja secara bersama-sama untuk menganalisis setiap fakta yang terungkap dipersidangan dan akhirnya mengonstitusi hukum yang paling tepat dan adil terhadapnya. (vide Dr.Drs.H.Amran Suadi,S.H.,M.Hum,M.M, *Filsafat Keadilan (Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim)*, halaman 12);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama JORDI (DPO) sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa di maafkan oleh korban namun proses tetap lanjut..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novan Emeriko Alexsandrio Hendriqz Als. Novan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menyatakan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Prince W. Amnifu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara On Line.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Kpg